



**PUTUSAN**

Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEKI ADI SONANDA** alias **DEKI bin SUROSO**;

Tempat Lahir : Curup;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 001 RW 001, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKI ADI SONANDA alias DEKI bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEKI ADI SONANDA alias DEKI bin SUROSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) set alat isap (bong) terbuat dari botol plastik merek PULPY;
  - 1 (satu) Unit *handpone* merek VIVO Warna Hitam Biru;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKI ADI SONANDA alias DEKI bin SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) set alat isap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman kemasan dengan merek Pulpy;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam biru;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup dengan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;
  3. Menyatakan Terdakwa DEKI ADI SONANDA ALIAS DEKI BIN SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-dua Penuntut Umum;
  4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup dengan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 untuk selebihnya;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat isap (bong) terbuat dari botol plastik merek PULPY;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam biru;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 31 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022*



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri perlu diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana sehingga menjadi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya karena memiliki 2 (dua) bungkus Narkotika dengan berat *netto* 0,20 (nol koma dua nol) gram dan alat isap sabu, dimana sabu tersebut dibeli dari saudara Heri dengan maksud untuk digunakan Terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai penyalahguna dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau berat dan menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 29 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 29 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 11 Agustus 2022 tersebut mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **DEKI ADI SONANDA alias DEKI bin SUROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7569 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)